

## **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2023**

**KPT 16 TAHUN 2023, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018, Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021, PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 08 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan Susunan Nama-nama, Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2023
  - Lampiran 1 halaman.